

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di Indonesia yang diatur dalam peraturan Daerah Profinsi Jawa Timur No. 02 Tahun 2004 dilakukan oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang bertugas memberikan pelatihan, penyaluran dan asuransi terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya wanita. Namun PJTKI masih berada dibawah naungan pemerintah daerah dan apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan maka akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa dalam ajaran *fiqh siyasah dusturiyah* pemerintah memberikan spesifikasi khusus bagi wanita yang bekerja diluar negeri dengan cara menyalurkan tenaga kerja Indonesia terutama wanita melalui PJTKI yang memang kompeten dalam melaksanakan tugas tersebut namun pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap penyaluran yang dilakukan oleh PJTKI.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti LSM dan organisasi kemasyarakatan perusahaan sebagai upaya kontrol sosial terhadap penyimpangan terhadap undang-undang dalam hal penyaluran tenaga kerja Indonesia
2. Hendaknya perlu adanya penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang belum jelas seperti bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyaluran tenaga kerja Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan